



KEPALA DESA KASTURI
KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DESA KASTURI
NOMOR: 8 TAHUN 2020

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA / LKD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KASTURI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan sebagai mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa dan Kelurahan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa sebagaimana Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa perlu adanya penyesuaian peraturan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu membuat Peraturan Desa Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
3. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5558), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
 4. Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan
 5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nornor 94);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
 7. 2091);
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-
 8. Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
 9. Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
 10. Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desadan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan; dan
Peraturan Desa Kasturi Nomor 1 Tahun 2020 tentang
 11. Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
 - 12.

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASTURI
dan
KEPALA DESA KASTURI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA KASTURI TENTANG LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah Desa Kasturi;
- (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (4) Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (5) Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- (6) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
- (7) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa dengan swadaya gotong royong;

- (8) Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk musyawarah pengurus Rukun Tetangga diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa;
- (9) Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa;
- (10) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut PKK adalah mitra kerja Pemerintah Desa yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan Keluarga;
- (11) Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda non partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Desa yang bergerak terutama di bidang sosial;
- (12) Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi;
- (13) Dewan Kemakmuran Masjid yang selanjutnya disingkat DKM atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dan dikelola oleh jemaah muslim dalam melangsungkan / memakmurkan aktivitas di Masjid;
- (14) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa; dan
- (15) Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah:

- (1) Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- (2) Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah :

- (1) Mendudukan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagai mitra Pemerintah Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;

- (2) Mendayagunakan LKD dalam proses pembangunan Desa; dan
- (3) Menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III
PEMBENTUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 4

- (1) LKD dapat dibentuk di Desa atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat; dan
- (2) Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Berkedudukan dan berkependudukan di Desa setempat;
 - c. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
 - d. Memiliki kepengurusan yang tetap; dan
 - e. Tidak berafiliasi kepada partai politik.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) LKD mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa yang meliputi:
 - a. Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. Ikut serta melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
 - d. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat; dan
 - e. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa.

Pasal 6

Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintahan Desa kepada masyarakat Desa;
- d. Menyusun rencana melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan

- mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. Meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Ketiga Jenis LKD

Pasal 7

- (1) LKD terdiri dari:
- a. RT;
 - b. RW;
 - c. PKK;
 - d. Karang Taruna;
 - e. Posyandu;
 - f. LPM;
 - g. DKM; dan

Pasal 8

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan b bertugas:
- a. Membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan;
 - b. Membantu Kepala Desa dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, bertugas membantu dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e bertugas membantu Kepala Desa dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa;
- (5) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa secara partisipatif dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong royong;
- (6) DKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g mempunyai tugas mengelola organisasi dan administrasi masjid, mengelola kemakmuran masjid, serta memelihara bangunan fisik masjid;

Pasal 9

- (1) Pengurus LKD terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. bidang-bidangsesuai kebutuhan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan;
- (4) Pengurus LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut –turut;
- (5) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat 4 mulai berlaku sejak Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kelembagaan Desa ditetapkan.

BAB IV HUBUNGAN KERJA LKD

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja LKD dengan Pemerintah Desa bersifat Kemitraan;
- (2) Hubungan kerja LKD dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif;
- (3) Hubungan kerja LKD dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat koordinatif.

BABV SUMBER DANA

Pasal 11

Sumber dana Kegiatan LKD dapat diperoleh dari:

- a. Swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. Bantuan Pemerintah Kabupaten;
- d. Bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
- e. Sumber Dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b tidak berlaku untuk jenis LKD sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 point 1 huruf g terkecuali untuk kegiatan PHBI yang sipatnya stimulan yang disesuaikan dengan kemampuan desa.

BAB VI PEMBINAANDAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD dengan melibatkan Unsur Pemerintahan Desa dan pihak terkait;
- (2) Desa melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD sebagai mitra Pemerintah Desa;
- (3) Pemerintah Desa melakukan penguatan LKD, dengan dibuatkannya Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pembentukan LKD yang diatur dalam Peraturan Desa ini berlaku mutatis-mutandis;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD ini dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah terbentuk sebelum Peraturan Desa ini berlaku, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini, serta agar menyesuaikan dengan Peraturan Desa ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Desa mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kasturi Kecamatan Kuningan.

Ditetapkan di : Desa Kasturi
Pada tanggal : 2 Maret 2020
KEPALA DESA KASTURI


EDI KOSASIH

Diundangkan di Desa Kasturi
Pada Tanggal 2 Maret 2020

SEKRETARIS DESA KASTURI


NENENG RATNAYU

BERITA DESA KASTURI KECAMATAN
KUNINGAN TAHUN 2020 NOMOR